

LKPJ 2024, Realisasi Pendapatan Capai 97,34 Persen



Sumber: <https://www.cenderawasihpos.jawapos.com/>

JAYAPURA-Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Papua, Yohanes Walilo, mewakili Gubernur Papua secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Penyerahan dilakukan dalam sidang pembukaan Rapat Paripurna DPRP yang digelar di Gedung DPRP, Selasa (15/4).

Dalam penyampaian LKPJ tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 tercatat sebesar Rp 2,963 triliun, atau 97,34 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,044 triliun.

Kontribusi terbesar pendapatan berasal dari Pendapatan Transfer senilai Rp 2,373 triliun atau 80,10 persen, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 583,82 miliar atau 19,70 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 5,7 miliar 0,20 persen.

“Untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3,707 triliun, atau 87,11 persen dari total anggaran sebesar Rp 4,255 triliun. Sementara itu, anggaran yang belum terealisasi mencapai Rp 548,45 miliar atau 12,89 persen,” kata Walilo.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 1,324 triliun atau 26,32 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,031 triliun. Komposisi belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar 80,39 persen, belanja modal 12,79 persen, belanja tak terduga 0 persen, dan belanja transfer sebesar 6,35 persen.

Terkait pembiayaan daerah disampaikan bahwa penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 mencapai Rp 1,269 triliun, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 969,092 miliar dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 300 miliar.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 40 miliar digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Dengan demikian, pembiayaan netto tahun ini tercatat sebesar Rp 1,229 triliun, turun sebesar Rp 1,038 triliun atau 45,79 persen dibanding tahun 2023.

“Sedangkan SILPA hingga penutupan tahun anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 484,83 miliar. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran Rp 1,229 triliun dengan pengeluaran anggaran sebesar Rp 744,26 miliar,” tambahnya.

Dari catatan ini Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa perubahan terhadap penjabaran APBD Tahun 2024 dilakukan berdasarkan evaluasi capaian kinerja per triwulan.

Evaluasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, serta memastikan kesesuaian dengan indikator kinerja dan target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD, serta merumuskan rekomendasi untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya,” ujar Walilo dalam menyampaikan LKPJ di ruang rapat Paripurna. (rel/ade)

Sumber berita:

1. <https://www.cenderawasihpos.jawapos.com/>, LKPJ 2024, Realisasi Pendapatan Capai 97,34 Persen (17 April 2025); dan
2. <https://papua.antaranews.com/>, Realisasi pendapatan Pemprov Papua anggaran 2024 mencapai Rp2,963 triliun (16 April 2025).

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU 1/2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat (20) dijelaskan bahwa :

”Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya pada UU 1/2022 juga menjelaskan terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pasal 1 ayat (77) bahwa:

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.”

Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (PP 13/2019) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 20 yang mengatur bahwa:

Pasal 20

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:

- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan*
- b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.*

(2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;*
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan*
- c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.*

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.